


**PENGUATAN AKUNTABILITAS BADAN USAHA MILIK DESA  
(BUMDes) DALAM MEWUJUDKAN PENDAPATAN ASLI DESA DI  
DESA DWI TIRO KEC.BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Bosowa Makassar

**OLEH :**

**YULIANA**

**4519021070**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Penguatan Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Yuliana

Nomor Stambuk : 4517023015

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 30 Agustus 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. Uddin B. Sore, SH, S.Ip., M.Si  
NIDN.0906016701


  
Dr. Ali Anas, S.Sos., M.Si  
NIDN.0909078703

Mengetahui,

Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

  
Dr. S. Barhanuddin, S.Sos., M.Si  
NIDN. 0905107005

  
Drs. Natsir Tompo, Msi  
NIDN. 0901065901

## HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi Penguatan Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba


Nama : Yuliana  
Nomor Stambuk : 4519021070  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Makassar, 30 Agustus 2023

Pengawas Umum:

  
Dr. A. Purchanuddin, S.Sos., M.Si  
Ketua

  
Drs. Natsir Tompo, M.Si  
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Dr. Uddin B. Sore, SH,S.Ip.,M.Si 
2. Dr. Ali Anas, S.Sos.,M.Si 
3. Didik Iskandar, S.Sos, M.Si 
4. Dr. Dra Juharni, M.Si 

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuliana  
NIM : 4519021070  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat dengan judul : **“Penguatan Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba”**, adalah asli (orsinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari **Universitas Bosowa** dicabut/dibatalkan.

Makassar, 30 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Yuliana

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.WT atas berkat rahmat dan limpahannya hidayah-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Penguatan Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Pogram Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Bosowa.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya berkat adanya bimbingan, kerja keras, dan do'a serta sumbangsi dari berbagai pihak secara moral maupun spritual, maka semua masalah dan hambatan dapat penulis atasi dengan baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Sain dan Ibunda tercinta Habi yang telah memberikan dukungan penuh sejak awal perkuliahan hingga sampai pada tahap penulisan skripsi ini, do'a yang tidak pernah putus selalu dihaturkan untuk anak perempuan satu-satunya, semoga beliau tetap sehat dan bisa melihat saya sukses kelak aamiin, dan untuk kedua saudara saya Hardianto dan Mirwan serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materil serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

2. Ayahanda Dr. Andi Burchanuddin, S.Sos.,M.,Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
3. Ayahanda Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku Ketua Program Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. Uddin B. Sore, SH., S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing I dan Dr. Ali Anas, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Dra. Juharni, M.Si dan Didik Iskandar, S. Sos., M.Si selaku dosen penguji yang telah menyumbangkan ide, saran, dan pikirannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kak Budi dan Kak Citra selaku staf Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
8. Kepala Desa Dwi Tiro dan Ketua BUMDes Berjasa Sejahtera beserta jajarannya atas waktu yang telah diberikan untuk membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
9. Terimakasih kepada kedua sahabat saya tercinta Wulan Citra Wardana dan Nurlaeni Armayanti yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta do'a dalam penyusunan skripsi ini, semoga kita bisa sukses dan tetap bersama sampai menua.

10. Terimakasih kepada teman-teman saya Kost 102 (Windi, Ayu, Ekki, Inri, Ismi, Putri) yang telah memberikan semangat, bantuan, serta do'a kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada saudara (i) saya PARADIGMA telah memberikan semangat kepada penulis.
12. Terimakasih kepada teman KKN-T 53 Universitas Bosowa (Telele Grub) terkhusus teman tidur saya di posko (Vivi, Andin, Rahmi, dan Ulan), yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta do,a dalam penyusunan skripsi ini.
13. Kepada pihak-pihak lain yang penulis tidak sempat sebutkan satu-persatu, terimakasih atas semua bantuan dan do'anya. Kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah S.WT sebagai amal ibadah.

Akhir kata semoga Allah S.WT senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, dan kasih karunia-Nya kepada kita semua baik dalam keadaan susah maupun senang, Amiin

Makassar, 15 Juni 2023


Penulis

Yuliana

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....  | <b>1</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....  | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRACK</b> .....  | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 7           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 7           |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | <b>9</b>    |
| A. Pengertian Dan Konsep Penguatan.....  | 9           |
| 1. Pengertian Penguatan.....   | 9           |
| 2. Konsep Penguatan.....   | 9           |
| B. Akuntabilitas.....  | 11          |
| 1. Pengertian Akuntabilitas.....   | 11          |
| 2. Jenis-jenis dan Fungsi Akuntabilitas.....   | 13          |
| 3. Akuntabilitas BUMDes.....   | 14          |
| 4. Aspek-Aspek Akuntabilitas.....  | 15          |
| C. Perpres RI No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... | 17          |
| D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....  | 19          |
| 1. Pembentukan BUMDes.....   | 23          |
| 2. Peran BUMDes Dalam Memperkuat Perekonomian Desa.....                                      | 28          |
| 3. Tujuan dan Fungsi BUMDes.....   | 29          |
| 4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes.....  | 31          |
| 5. Prinsip Dalam Pengelolaan BUMDes.....   | 31          |
| E. Pendapatan Asli Desa (PAD).....   | 34          |
| F. Penelitian Terdahulu.....   | 36          |
| G. Kerangka Konseptual.....  | 43          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | <b>46</b>   |
| A. Fokus Penelitian.....   | 46          |
| B. Jenis, Pendekatan, Lokasi, Dan Informan Penelitian.....                                   | 47          |
| C. Sumber data.....  | 48          |
| D. Metode Pengumpulan Data.....  | 49          |
| E. Validasi Data.....  | 50          |
| F. Teknik Analisis Data.....   | 54          |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....   | <b>57</b>   |

|   |           |
|---|-----------|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 57        |
| 1. Geografis Desa Dwi Tiro .....  | 57        |
| 2. Demografis Desa Dwi Tiro .....   | 59        |
| 3. Visi Dan Misi BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro .....   | 59        |
| 4. Pendapatan Asli Desa Di Desa Dwi Tiro Tahun 2019-2022 .....  | 60        |
| 5. Struktur Organisasi Dan Daftar SDM BUMDes Berjasa Sejahtera Desa<br>Dwi Tiro .....                                     | 61        |
| B. Akuntabilitas BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro Di Ukur<br>Menggunakan Prinsip-Prinsip Akuntabilitas BUMDes ..... | 62        |
| 1. Indikator Akuntabilitas BUMDes .....   | 62        |
| 2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes. ....   | 68        |
| C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan BUMDes .....   | 79        |
| 1. Faktor Pendukung .....   | 79        |
| 2. Faktor Penghambat.....   | 81        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>85</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 85        |
| B. Saran.....   | 86        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>88</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>89</b> |



## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....   | 36 |
| Tabel 4.2 Luas Wilayah Administrasi Dusun .....  | 58 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten<br>Bulukumba ..... | 59 |
| Tabel 4.4 PAD Dwi Tiro .....   | 60 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konsep .....                         | 45 |
| Gambar 3.1 Bagan Keabsahan Data.....                     | 54 |
| Gambar 3.2 Penyimpulann Atau Verifikasi Data .....       | 56 |
| Gambar 4.1 Bagan Organisai BUMDes Berjasa Sejahtera..... | 61 |



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Permintaan Izin Penelitian .....    | 90 |
| Lampiran 2 Surat Keterangan Selesai Penelitian ..... | 91 |
| Lampiran 3 Instrumen Penelitian .....                | 92 |
| Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian .....              | 95 |



## ABSTRAK

**YULIANA 4519021070** bimbingan dari Dr. Uddin B. Sore, SH. S.Ip.,M. S.Si dan Dr. Ali Anas, S.Sos.,M.Si melaksanakan penelitian dengan Penguatan Akuntabilitas BUMDes Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penguatan akuntabilitas BUMDes Berjasa Sejahtera serta untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif serta bersifat deskriptif dengan mengambil data dari BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Hasil wawancara di peroleh dari beberapa informan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yakni dengan Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Ketua BUMDes Berjasa Sejahtera, Sekretaris dan Bendahara, serta masyarakat. Teknik analisis data yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penyimpulan data atau verifikasi data.

Hasil penelitian memperoleh bahwa akuntabilitas BUMDes Berjasa Sejahtera yang di ukur menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, masih ada beberapa hal yang perlu di lakukan seperti pembuatan laporan pertanggungjawaban, pembuatan bagan organisasi pengurus BUMDes, pemajangan visi dan misi serta papan informasi terkait BUMDes Berjasa Sejahtera, dan juga partisipasi masyarakat yang masih kurang, telah di jelaskan juga pada wawancara penulis bahwa faktor SDM merupakan penunjang di dalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera, namun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat BUMDes yang masih perlu di benahi, seperti penyediaan komputer, lahan serta pembuatan kantor sekretariat dan toko khusus BUMDes yang belum tersedia.

Kata Kunci: Akuntabilitas, BUMDes, PAD

## ABSTRACT

YULIANA 4519021070 guidance from Dr. Uddin B. Sore, SH. S.Ip.,M. S.Si and Dr. Ali Anas, S.Sos., M.Si conducted research on Strengthening BUMDes Accountability in Realizing Village Original Income in Dwi Tiro Village, Bontotiro District, Bulukumba Regency. This study aims to find out how to strengthen the accountability of BUMDes Berjasa Sejahtera and to find out what factors are supporting and inhibiting BUMDes Berjasa Sejahtera in Dwi Tiro Village, Bontotiro District, Bulukumba Regency.

The research method used is a qualitative research method and is descriptive in nature by taking data from BUMDes Berjasa Sejahtera, Dwi Tiro Village, Bontotiro District, Bulukumba Regency. Interview results were obtained from several informants using observation, interview and documentation techniques, namely the Head of Dwi Tiro Village, Bontotiro District, Bulukumba Regency, Chair of BUMDes Berjasa Sejahtera, Secretary and Treasurer, and the community. Data analysis techniques are by way of data collection, data reduction, data presentation, as well as data inference or data verification.

The results of the study found that the accountability of BUMDes Berjasa Sejahtera as measured using the principles of BUMDes management has not been fully implemented optimally, there are still a number of things that need to be done such as making accountability reports, making organizational charts for BUMDes management, displaying vision and mission and related information boards BUMDes Berjasa Sejahtera, as well as community participation which is still lacking, it was also explained in the interview with the author that the HR factor is a support in the management of BUMDes Berjasa Sejahtera, but there are still several factors that are hindering BUMDes that still need to be addressed, such as the provision of computers, land and construction of secretariat offices and BUMDes special shops that are not yet available.

*Keywords: Accountability, BUMDes, PAD*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu wilayah dimana tata kelola pemerintahannya dibagi dalam berbagai tingkatan, pemerintahan terbagi dalam tingkatan Provinsi, tingkatan Provinsi terbagi dalam dua tata kelola pemerintah, yakni pemerintah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah baik dari daerah Provinsi, Kabupaten maupun Kota sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada dan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan tersebut.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada tgl 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan pengesahan Rancangan terhadap Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) No.6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menjadi rujukan dalam melakukan pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan Desa, pembangunan wilayah yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju Desa yang kuat, pembinaan Desa, mandiri, demokratis, serta sejahtera yang berkeadilan. Dalam UU Desa No.6 Tahun 2014 terdapat beberapa tujuan adalah sebagai berikut

:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan serta memajukan adat, budaya, serta tradisi masyarakat desa yang sudah ada.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, serta partisipasi masyarakat desa guna untuk mengembangkan potensi desa dan untuk kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif, serta efisien, transparan dan akuntabilitas.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada warga masyarakat desa agar kesejahteraan umum terwujud dengan cepat
7. Meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional.
8. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna untuk mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
9. Menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan yang kokoh

Dengan dibuatkannya UU Desa No.6 Tahun 2014, Pemerintah Desa diberikan hak khusus untuk dapat mengelola serta mengurus daerah atau wilayahnya sendiri untuk dapat mensejahterakan masyarakat lokal.

Undang-Undang Desa (Pasal 78 ayat (1)), Kesejahteraan masyarakat lokal diharapkan dapat terwujud melalui 4 aspek, yaitu:

1. Pemenuhan atas dasar sebuah masyarakat
2. Pembangunan sarana dan prasarana
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan

Pandangan masyarakat terhadap desa telah menjadi permasalahan utama dalam melakukan pembangunan pedesaan. Pola pikir masyarakat terhadap pedesaan menjadi ketakutan tersendiri dikalangan masyarakat yang telah tertinggal serta pembangunannya yang lambat. Hal ini berkaitan dengan kehidupan ekonominya. Ekonomi pedesaan menjadi oposisi masyarakat dalam perkotaan, hal ini juga menjadi indikator utama dalam pembangunan desa yang tidak berkembang. Terutama pembangunan ekonominya yang monoton dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Prof. Maryuni melalui rapat senat di Universitas Brawijaya pada tgl 22 Oktober 2007, menyampaikan bahwa secara praktis dan juga teoritis pembangunan ekonomi seharusnya mengarah secara langsung terhadap masyarakat untuk dijadikan objek utama dalam kemajuan ekonomi.

Dalam mendukung proses kegiatan pembangunan desa tersebut, pemerintah pusat akan memberikan dana melalui alokasi dana alokasi dana ini merupakan alokasi dana yang khusus dan cukup besar yang akan diberikan kepada pemerintah desa. Pada pasal 72 ayat (4), tertulis bahwa dana desa minimal adalah 10% dari pengiriman dana daerah dalam APBN, dengan adanya dana desa ini pengalokasiannya sangat penting guna untuk mengembangkan pembangunan

wilayah yang sangat tertinggal. Pengalokasian dana desa juga dapat digunakan sebagai modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Program pembangunan baik yang terlihat maupun tidak yang akan berakar pada indikator perkembangan desa menjadi fokus pelaksanaan dalam memanfaatkan alokasi dana desa diantaranya berupa indikator pendidikan, pendapatan, serta indikator kesehatan masyarakat. Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan masyarakat desa kedepannya bisa mandiri dalam mengelola tantangan yang berada dalam bidang pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan secara mandiri.

Badan Usaha Milik Desa atau disebut juga sebagai BUMDes merupakan suatu lembaga/badan perekonomian desa yang telah berbadan hukum, dibentuk dan dimiliki oleh desa serta dikelola dengan pemerintah setempat secara ekonomis, mandiri, profesional. BUMDes adalah salah satu dari bentuk atau badan usaha dimana keseluruhan maupun sebagian modalnya dimiliki oleh desa dengan cara melalui penyertaan modal yang sebelumnya berasal dari hasil kekayaan dan juga potensi desa.

BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seperti diungkapkan oleh Dewi & Prasetyo, 2015 dalam , mengatakan bahwa dengan di dirikannya BUMDes yang sangat strategis bisa menjadi alat pendorong untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Adanya pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk berpartisipasi pada desa melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) bertujuan untuk membangun serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan SDA serta potensi yang lain yang ada di desa. Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat desa dapat dilakukan dengan cara mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang menjadi pendorong terbentuknya BUMDes yaitu: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa/Bersama. (2) BUMDes dikelola dengan semangat dan gotong royong dari masyarakat setempat. (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang perekonomian atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan BUMDes dapat dilakukan dengan pengidentifikasian potensi desa, sehingga kita dapat mengetahui pengembangan usaha apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Penerapan penguatan Akuntabilitas kebijakan di dalam Badan Usaha Milik Desa Dwi Tiro Kabupaten Bulukumba menerapkan dan berlandaskan pada teori dan peraturan tentang dana desa yang baik dan efektif. Dalam era reformasi akuntabilitas kebijakan telah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo,2002).

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),Pendapatan Asli Desa (PAD) diharapkan dapat meningkat dengan adanya peningkatan kemandirian masyarakat dan penguatan ekonomi desa. Namun seringkali ditemukan permasalahan dalam menyampaikan informasi yang berhubungan

dengan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap masyarakat, selain itu pemilihan terkait dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga seringkali menjadi permasalahan dalam menyampaikan proses program sampai dengan pelaksanaannya.

BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, adalah badan usaha milik desa yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah Desa serta masyarakat di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018, nama BUMDes pada saat itu BUMDes Berjasa Desa Dwi Tiro namun terjadi perubahan nama pada tahun 2021 dengan terbitnya sertifikat berbadan hukum dan Kementerian Hukum.

Sejak berdirinya di tahun 2018 dimana sebelum itu belum adanya BUMDes sehingga petani sangat kesulitan untuk mendapatkan pupuk, pestisida, bibit, dan lain-lain. Namun setelah adanya BUMDes semua kebutuhan petani telah terpenuhi, selain itu para UMKM juga terbantu dengan adanya pinjaman modal usaha dari BUMDes. Pengeringan jagung saat ini adalah salah satu unit usaha yang telah disepakati dan disetujui bersama namun belum terlaksana karena tidak adanya tempat untuk menyimpan unit usaha tersebut dan belum adanya dana.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang telah ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penguatan akuntabilitas serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan PAD, dimana penelitian ini akan dilakukan di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas,penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yakni:

1. Bagaimana penguatan akuntabilitas BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ?
2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan PAD di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba ?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan Penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui bagaimana penguatan akuntabilitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
2. Guna mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan PAD di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan informasi serta acuan bagi peneliti berikutnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat menjadi sumber informasi kepada masyarakat desa guna untuk memahami tentang bagaimana penguatan akuntabilitas BUMDes di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, guna memahami faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan BUMDes di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba,



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Konsep Penguatan

##### 1. Pengertian Penguatan

Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku itu. Penguatan secara etimologi berasal dari kata “kuat” yang mempunyai arti mempunyai banyak tenaga atau kemampuan yang lebih. Sedangkan kata jadian penguatan mempunyai arti perbuatan hal dan sebagainya yang menguatkan atau menguatkan. Secara terminologi, penguatan merupakan usaha untuk menguatkan sesuatu yang awalnya lemah kemudian menjadi kuat dengan maksud tertentu.

##### 2. Konsep Penguatan

Konsep penguatan (*reinforcement concept*) penguatan secara konseptual memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses psikologi lain yang dikenal dengan motivasi, namun motivasi lebih bersifat luas dan juga kompleks. Kebutuhan yang merupakan pusat perhatian motivasi merupakan pernyataan dalam diri seseorang yang sulit diamati atau dilihat. Sedangkan *reinforcement* berdasarkan secara natural ada pada lingkungan, *reinforcement* berasal dari luar yaitu dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam lingkungan yang kemudian diikuti oleh adanya respon, sehingga motivasi merupakan penjelasan mengenai perilaku berasal dari dalam dan *reinforcement* berasal dari luar nalar.

Konsep penguatan dapat dijelaskan seperti halnya dalam konsep kognitif yaitu adanya stimulus dan respon, namun dalam konsep kognitif terdapat kognisi sedang pada konsep penguatan terdapat faktor penguat yang dinamakan *reinforcer*. Konsep penguatan menjelaskan bahwa stimulus adalah sesuatu untuk mengubah perilaku seseorang, yang dapat berupa benda atau materi dan dapat diukur atau diamati. Sedangkan respon adalah setiap perubahan dalam perilaku individu. Unsur yang lain dalam konsep penguatan yaitu *reinforcer* yang merupakan hasil dari suatu respon yang menghasilkan peringkatan hubungan (*association*) antara respon dan stimulus yang menghasilkannya. *Reinforcer* positif merupakan hasil dari suatu respon yang dapat menguatkan hubungan antara respon dan stimulus. Sebaliknya penguatan (*reinforcer*) negatif merupakan hasil yang dapat mengubah kekuatan hubungan antara respon dan stimulus. Dalam konsep juga dikenal adanya perilaku yang bersifat menghindari (*avoidance behavior*) yang ditimbulkan oleh *reinforcer negatif*.

Selain itu dalam konsep *reinforcement* juga dikenal adanya pemadaman (*extinction*), dan hukuman (*punishment*). *Extinction* merupakan gejala melemahnya hubungan antara suatu stimulus dan respon disebabkan tidak adanya lagi dorongan dari respon. Sedangkan *punishment* dapat berupa penundaan pemberi hadiah (reward) atau penerapan stimulus yang tidak menyenangkan dalam rangka pemadaman suatu respon.

## **B. Akuntabilitas**

### **1. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban yang dilakukan sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab, dimana tanggung jawab ini nantinya menghasilkan konsekuensi baik berupa penghargaan ataupun sanksi. Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Accountability*” yang memiliki arti suatu keadaan ataupun kondisi yang bisa dipertanggung jawabkan.

Menurut Dubnick (1998) dalam kata akuntabilitas berasal dari bahasa Prancis lama yaitu “*Comptes A Render*” yang berarti memberikan sebuah laporan, sejalan dengan pendapat Etzioni (1975) yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu tanggung jawab terhadap atasan, memiliki responsivitas terhadap masyarakat dan kelompok komunitas, serta mempunyai komitmen terhadap nilai dan standar moral yang lebih tinggi (Raba, 2006).

Menurut pendapat Haryanto, (2007) mengatakan bahwa setiap pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaksana kepentingan apabila dalam sektor pemerintahan mengarah terhadap lembaga eksekutif dan yudikatif beserta dengan lembaga pemerintahan lainnya yang berada dibawah naungan ketiga lembaga utama. Akuntabilitas merupakan upaya dalam pemerintahan untuk menciptakan suatu proses penyelenggaraan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan “*Good Governance*” dimana “*Good Governance*” ini merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan di dalam negara yang solid, bertanggung jawab, efisien serta efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan juga masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Izza Hilya, (2018) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dari pihak pemegang sebuah amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, dan mengutarakan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak serta wewenang untuk menerima pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas juga meliputi penyampaian sebuah informasi mengenai keuangan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang nyata kepada masyarakat dan pengguna yang bertujuan terhadap kepentingan publik demi sebuah kualitas yang lebih baik.

Konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu maupun sebuah kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan memiliki tanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilakukan. Selain untuk menjaga ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang ada, akuntabilitas juga memiliki fungsi memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Mardiasmo (2006) mengatakan akuntabilitas terbagi atas dua macam, yakni:

a. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal adalah sebuah kondisi dimana seseorang dapat mempertanggung jawabkan atas keputusan pengelolaan dana yang diambil kepada otoritas di atasnya, contohnya kepala cabang kepada direktur, kepala dinas kepada walikota, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan.

b. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban terhadap publik atau masyarakat luas yang setara serta tidak ada sangkut paut antara atas dan bawahan.

**2. Jenis-Jenis Dan Fungsi Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi Rasul Syahrudin (2002). Tidak lepas dari pengertian akuntabilitas terdapat jenis dan juga fungsi didalamnya, seperti yang dikemukakan oleh Raba, (2006) jenis akuntabilitas dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas ini memiliki keterkaitan antara jaminan terhadap kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, untuk menguji kepatuhan ini dilakukan audit kepatuhan
2. Akuntabilitas proses, akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik, misalnya pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya
3. Akuntabilitas program, akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal
4. Akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas yang terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah baik pusat maupun atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan masyarakat luas.

Selain jenis diatas, akuntabilitas publik juga memiliki fungsi utama Bovens, (2007) dalam (Dwiyanto Agus, 2015) yaitu:

1. Untuk menyadarkan kontrol emosi
2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
3. Untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas

### **3. Akuntabilitas BUMDes**

Akuntabilitas kebijakan merupakan akuntabilitas yang memiliki keterkaitan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislaif dan masyarakat luas, artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penelitian dan pengawasan serta terlibat pengambilan keputusan. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah di tetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa yang akan datang. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa indikator akuntabilitas BUMDes yaitu ;

1. Pertanggungjawaban yang tepat

Dengan melakukan pertanggung jawaban yang tepat para pemegang jabatan harus mampu melaksanakan tugas mereka dan memberikan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing.

## 2. Pertanggungjawaban yang jelas

Dengan melakukan pertanggung jawaban mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dari hasil yang diharapkan, dengan demikian fokus utama kejelasan adalah mengetahui wewenang, peran tanggung jawab, misi organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi.

## 3. Pertanggungjawaban yang terukur

Melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan penetapan peraturan yang telah dibuat.

## 4. Pertanggungjawaban yang sah

Melakukan pertanggung jawaban yang sah dengan membuat laporan pertanggung jawaban dan didukung oleh bukti-bukti.

## 4. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Aspek-aspek akuntabilitas merupakan sebuah hubungan, yang berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja, hal ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto Agus, (2015) yang menyatakan bahwa ada 5 aspek-aspek didalam akuntabilitas yakni:

### 1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan juga masyarakat, pemberi kewenangan memiliki tanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Disisi lain, individu, kelompok, institusi memiliki

tanggung jawab untuk memenuhi segala kewajiban, oleh sebab itu, didalam akuntabilitas hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is result oriented*) adapun hasil yang diinginkan dari akuntabilitas ini yakni perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil serta inovatif. Setiap individu, kelompok maupun institusi dituntut untuk memberikan tanggung jawab dalam menjalankan tugas serta kewajibannya, melakukan upaya dalam memberikan kontribusi untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal.
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*) laporan kinerja merupakan bentuk perwujudan dari akuntabilitas, dengan diberikannya laporan kinerja berarti dapat menjelaskan tentang tindakan serta hasil yang telah dicapai baik individu, kelompok ,atau institusi, serta dapat memberikan bukti atau hasil yang nyata dari proses yang telah dilakukan.
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability Improves Consequence*) merupakan suatu kewajiban yang menunjukkan sebuah tanggung jawab yang dapat menghasilkan konsekuensi, konsekuensi biasanya berupa sebuah penghargaan ataupun sanksi.
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability Improves Performance*) akuntabilitas kerap sekali dimaknai sebagai suatu hubungan dan proses yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat,dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini

proses dalam setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggung jawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus terhadap peningkatan kinerja.

### **C. Perpres No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

SAK merupakan rangkaian yang sistematis dari berbagai macam aktivitas, alat, prosedur, yang kemudian dirancang untuk penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam mendukung implementasi tersebut Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan peraturan Kemendikbud No 35 Tahun 2014 dimana berisi tentang Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kemendikbud. Didalam peraturan ini mencakup beberapa hal penting tentang tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga capaian kinerja.

Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang ingin atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Untuk mewujudkan suatu unit organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik, setiap unit organisasi perlu menerapkan SAKIP, yang meliputi:

1. Rencana Strategis;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pengelolaan Data Kinerja;
4. Pelaporan Kinerja; dan
5. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Setiap pengurus BUMDes melakukan atau menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap pembuatan kebijakan secara tertulis, periodik, dan melembaga sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas tugas mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, dan tata cara kajian atas laporan akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap pembuatan kebijakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk perwujudan laporan pertanggung jawaban atas apa saja pencapaian kinerja dan anggaran yang bersangkutan untuk diberitahukan atau disampaikan pelaksanaan mandat yang diberikan untuk dilaksanakan.

Oleh karena itu, dilakukan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah terhadap pembuatan kebijakan di lingkungan BUMDes, saat ini penguatan tata kelola di lingkungan BUMDes sudah dilaksanakan secara bertahap, namun masih perlu adanya perbaikan baik dari secara sistem, maupun sarana dan prasarana. \

#### **D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pada buku panduan BUMDes yang telah di keluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2007) dalam Orbaningsih Dwi, (2020), menyebutkan BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang di hegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Kapasitas kelembagaan yang kuat kemudian akan membuat peraturan yang sifatnya meningkat untuk seluruh anggota (*one for all*).

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksanaan BUMDes dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Undang-Undang NO 6 Tahun 2014 diatur dalam pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUMDes itu sendiri, yaitu “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

BUMDes dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian bahwa “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Di dukung dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2016 Ayat 1 Pasal 6 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan

guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Anom Surya Putra, (2015), menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui perkembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
4. Salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa didalam BUMDes yaitu dengan menggerakkan beberapa unit-unit usaha yang bersifat strategis untuk usaha ekonomi kolektif Desa.

Dalam PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 tentang Badan Usaha Milik Desa tertulis bahwa BUMDes kemudian dapat dibentuk keadaan dilapangan sama dengan kebutuhan serta potensi desa. Apa yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah :

1. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
2. Terdapat beberapa sumber daya yang masih belum digunakan secara optimal terutama kekayaan desa dan adanya permintaan dipasar.
3. Terdapat sumber daya manusia yang telah tersedia dan mampu mengelola badan usaha milik desa sebagai alat penggerak perekonomian desa.

4. Tersedianya unit-unit usaha yang menjadi bentuk kegiatan ekonomi warga yang dikelola secara persial dan tidak terakomodasi dengan baik.

Departemen Pendidikan Nasional melalui buku panduan BUMDes (2007) menjelaskan bahwa BUMDes adalah sebuah alat yang dapat digunakan masyarakat desa dalam menjalankan usaha. Apa yang dimaksud dengan “usaha desa” adalah

Jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran se, bilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat.

Departemen Pendidikan Nasional (2007) dalam (Orbaningsih Dwi, 2020) melalui Buku Panduan BUMDes mengatakan bahwa BUMDes adalah alat yang digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan usaha di desa.

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh pemerintah, PemProv, PemKab, dan PemDes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PemDes, BPD, anggota).

### **1. Pembentukan BUMDes**

Pembentukan BUMDes didasari oleh kebutuhan, potensi, dan juga kapasitas desa sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Didalam perencanaan dan juga pemebentukan BUMDes berdasarkan atas prakarsa masyarakat desa, yang berarti usaha kelak akan ditindak lanjuti dan akan digali oleh keinginan dan hasrat untuk mewujudkan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa. Tujuan awal dibentuknya BUMDes dimaksudkan untuk memberikan dorongan atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diberikan untuk dikelola oleh masyarakat melalui sebuah program ataupun proyek Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka dari itu BUMDes memiliki peran yang sangat besar dalam mengangkat potensi desa dan memajukan perekonomian desa tentu saja sangat diperlukan kerja sama yang kuat oleh aparat desa, pengurus BUMDes, serta masyarakat desa.

Dalam peran pelayanan BUMDes tentu saja ada perbedaan layanan antara BUMDes dan lembaga keuangan mikro lainnya di desa. Didalam pelayanan

Badan Usaha Milik Desa lebih memberikan keringanan atau kemudahan dengan asas kekeluargaan dengan kepercayaan bagi para nasabahnya, sedangkan didalam lembaga keuangan mikro lain, proses peminjamannya harus dilakukan dengan baik dan juga sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan tanpa adanya pengecualian, sementara itu ditemukan bahwa layanan di BUMDes dilaksanakan secara profesional dan fleksibel, prosedur yang dilaksanakan lebih singkat sehingga tidak memberikan tekanan ataupun beban kepada nasabahnya, kemudahan-kemudahan dalam persyaratan pinjamannya serta tingkat bunganya juga yang relatif rendah.

Dalam hal peran keuntungan BUMDes, ditemukan bahwa keuntungan ataupun penghasilan pendapatan dari BUMDes juga dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima dari usaha BUMDes yang lain, contohnya usaha-usaha riil yang dikelola oleh BUMDes tersebut. Usaha BUMDes yang dapat dibentuk sesuai dengan potens-potensi yang ada didesa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan serta keuntungan. Perkembangan didalam usaha riil BUMDes ini pun berdampak kepada masyarakat sekitar, usaha ini juga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan kepada pengelola-pengelola usaha BUMDes.

Peningkatan pelayanan, keuntungan dan keberlanjutan BUMDes memiliki pengaruh didalam peningkatan perekonomian desa. Pelayanan yang diberikan oleh BUMDes dapat memberikan peningkatan produktivitas para nasabahnya, karena untuk memberikan pinjaman tidak memerlukan waktu yang cukup lama dan prosesnya juga tidak berbelit-belit.

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak memberikan perbedaan yang signifikan melalui banyak konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak ditemui, contohnya sebagai tindakan dalam memperkokoh unsur keberdayaan jugameningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada didalam situasi yang tidak mampu mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga bisa mengakibatkan terbebasnya dari perangkap kemiskinan serta keterbelakangan, atau proses memberikan dan memberikan kemandirian terhadap masyarakat

Rancangan usaha yang telah dibuat dalam periode 1-3 tahun merupakan hal yang penting untuk pengelola Badan Usaha Milik Desa dapat memenuhi harapan yang telah menjadi tujuan dari awal serta usaha yang terukur dan mereka juga mempunyai arahan yang pasti seperti sebuah rancangan yang digunakan sebagai langkah yang dijadikan pedoman untuk mencapai hasilnya. Didalam melakukan pembentukan penyusunan rencana usaha ini dibentuk dengan Dewan Komisariat BUMDes. Point penting lain yang perlu dibahas juga adalah dengan melakukan proses rekrutmen serta sistem pemberian gaji dan juga upah. Untuk memberikan tanggung jawab sebagai pengelola BUMDes dapat dilakukan dengan musyawarah. Akan tetapi pemilihannya harus berdasarkan sesuai dengan kriteria, ini bertujuan agar pemegang jabatan di BUMDes dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain tahapan pembentukan BUMDes terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan BUMDes tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pasal 5, syarat-syarat pembentukan BUMDes sebagi berikut;

1. Memberikan masukan yang berasal dari pemerintah desa dan juga warga melalui musrenbang Desa.
2. Di dalam desa harus terdapat potensi desa yang berupa unit usaha perekonomian masyarakat.
3. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
4. Tersedia bentuk kekayaan desa yang berupa sumber daya desa yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dengan semestinya.
5. Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) desa yang dapat mengelola badan usaha milik desa sebagai alat penggerak perekonomian desa.
6. Terdapat kegiatan yang seperti pergerakan perekonomian warga lokal yang dimana pengelolaannya parsial namun akomodasinya kurang.
7. Memprioritaskan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan PAD.

Pada tahap awal pembentukan BUMDes, tahapan yang bersifat partisipatif oleh masyarakat dibutuhkan untuk memastikan proses perekonomian serta keadaan demokratis di desa. Tahapan tersebut sebagai berikut ;

1. Sosialisasi Tentang BUMDes

Inisiatif sosialisasi terhadap masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping desa yang berkedudukan di Kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di Kabupaten, dan (ii) Pendamping pihak ketiga (Lembaga Swadya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan), sosialisasi ini dilakukan agar

masyarakat desa serta kelembagaan desa dapat memahami tentang apa itu Badan Usaha Milik desa (BUMDes) , tujuan pembentukan BUMDes, manfaat pendirian BUMDes, dan lain-lain sebagainya.

## 2. Pelaksanaan Musyawarah Desa

Musyawarah Desa atau biasa juga disebut musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dalam menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dimana kegiatan ini diberikan fasilitas oleh pemerintah Desa guna untuk memusyawarahkan pembahasan berikut :

- a) Potensi Desa dimana pengembang juga pengelolaannya dapat dijadikan sebagai usaha maupun bisnis.
- b) Mengetahui apa saja kebutuhan yang dibutuhkan warga dan masyarakat luar desa.
- c) Menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klarifikasi jenis usaha, unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum.
- d) Didalam menentukan pengurus BUMDes yang dibahas melalui musyawarah desa yang nantinya akan menggunakan Perdes mengenai pendirian BUMDes yang tersusun dalam struktur organisasi lengkap dengan nama-nama pengurus.
- e) Merancang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes, AD/ART dibahas dalam Musyawarah Desa dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur didalam pasal

136 ayat (5) PP Desa. Ad/ART dalam pasal 5 Permendesa BUMDes merupakan norma derivatif dari pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat desa tetap mendasari substansi Ad/ART.

### 3. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes.

Nama-nama pengurus serta penanggung jawab yang telah terpilih dalam Musyawarah Desa selanjutnya dijadikan dasar oleh Kepala Desa didalam membuat penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang susunan Kepengurusan BUMDes

## **2. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa**

BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi sejahterah. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan BUMDes memiliki peran penting dalam melakukan pembangunan desa yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan terhadap ekonomi desa

Adapun peran BUMDes antara lain :

1. Identifikasi potensi desa.
2. Pemetaan usaha unggulan desa.
3. Memasarkan produk unggulan desa.

### **3. Tujuan Dan Fungsi BUMDes**

Dibentuknya BUMDes tentu saja memiliki tujuan, hal ini dimuat dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes), pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes pasal 3

Tujuan pendirian BUMDes adalah:

1. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
2. Meningkatkan perekonomian desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
7. Membuka lapangan kerja.

Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga sosial (*social insitution*) dan sebagai lembaga komersial (*commercial institution*). Dalam fungsinya sebagai lembaga sosial, BUMDes mendukung

kepentingan masyarakat melalui kontribusi yang diberikan dengan menyediakan pelayanan sosial bagi masyarakat. Sementara fungsi BUMDes sebagai lembaga komersial yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal berupa barang, dan jasa ke pasar. Kedudukan BUMDes sebagai lembaga komersial memiliki perbedaan dengan lembaga komersial lainnya.

Terdapat 7 ciri yang membedakan BUMDes sebagai lembaga komersial dengan lembaga komersial lainnya ;

1. Badan Usaha Milik Desa dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.
2. Sumber modal usaha berasal dari anggaran desa (sebesar 51%) dan dari masyarakat desa (sebesar 49%) melalui penyertaan modal berupa saham atau andil.
3. Dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes menggunakan filosofi bisnis yang berbasis pada budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan usaha ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
6. Dalam menjalankan kegiatan usaha BUMDes memperoleh fasilitas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

7. Pengawasan kegiatan BUMDes dilakukan secara bersama oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.

#### **4. Faktor-Faktor Pengelolaan BUMDes**

Faktor adalah merupakan suatu hal dimana keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan juga penghambat dalam BUMDes tentunya sangat berpengaruh dalam perkembangan BUMDes itu sendiri. Didalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaanya yakni sebagai berikut:

##### **a. Faktor Pendukung**

1. Penyertaan modal
2. SDM yang memadai

##### **b. Faktor Penghambat**

1. Anggaran
2. Sarana dan Prasarana

#### **5. Prinsip dalam pengelolaan BUMDes**

BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Oleh karena itu, jika PAD dapat diperoleh dari BUMDes, maka hal tersebut akan merangsang setiap pemerintah Desa memberikan *goodwill* dalam merespon pendirian BUMDes.

Di sisi lain, BUMDes sedapat mungkin dibangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan

partisipatif, serta pengelolaannya dilakukan secara profesional dan mandiri.

Prinsip pengelolaan BUMDes Samjuliafi, (2022) yaitu:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes sekiranya mampu memberikan bentuk kerjasama yang baik guna untuk pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes sekiranya bersedia secara sukarela untuk diminta dalam memberikan dukungan juga kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diberikan perlakuan yang sama, tidak dibeda-bedakan dari segi apapun baik dari golongan, suku, maupun agama.

4. Transparan

Kegiatan yang memberikan pengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus bersifat transparan dan diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

## 6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah diatur dengan Peraturan Mendagri N0. 39 Tahun 2010 diyakini mempunyai fleksibilitas dalam beradaptasi dengan preferensi masyarakat pedesaan. Sebagai aset yang dikelola oleh desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah berupaya dalam memajukan dan mensejahterahkan unit usaha di pedesaan, tidak lain dengan tujuan agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan lebih menunjukkan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan usaha pedesaan.

Didalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentu saja mempunyai tujuan yaitu untuk 1) menghindari anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang dapat merugikan masyarakat; 2) meningkatkan peranan masyarakat desa di dalam mengelola sumber-sumber pendapat lain yang sah; 3) memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung serta tertib, teratur, serta berkelanjutan; 4) mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; 5) mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; 6) meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; 7) menjadi tulang punggung pertumbuhan perekonomian dan pemerataan penghasilan desa.

Penjabaran Chabib Sholeh (2014) menjelaskan bahwa pemberdayaan, desentralisasi, pembentukan dan pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasarkan:

1. Azas kesukarelaan, kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilakukan dengan rasa ikhlas tidak ada paksaan dan atas kemauan sendiri
2. Azas kesetaraan, dimana seluruh penjabat keanggotaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kedudukan serta posisi yang setara dan sama serta tanpa diskriminasi
3. Azas musyawarah, memberikan masukan dapat diberikan oleh semua anggota namun didalam mengambil keputusan harus dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat
4. Azas keterbukaan, dimana seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dilakukan secara transparan agar terhindar dari cara yang curang, menumbuhkan rasa saling percaya, sikap yang jujur serta saling peduli satu dengan yang lain.

#### **E. Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah merupakan penghasilan yang berupa uang yang didapatkan dari kekayaan dan juga aset desa yang digunakan oleh pihak ketiga melalui perjanjian kontrak, sewa, dan pinjam pakai yang berasal dari perusahaan, yang berada di wilayah desa, baik di perusahaan swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui perda dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Menurut ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pasal 72 Ayat (1) a, disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong rotong, dan lain-lain pendapatan asli.

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 pendapatan asli desa dibagi menjadi tiga kelompok yaitu ;

1. Pendapatan asli desa (PAD) adalah berupa hasil desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi masyarakat, gotong royong, serta pendapatan asli desa lainnya yang sah
2. Transfer merupakan pendapatan desa yang berasal dari pemerintah (baik pusat kabupaten) yaitu diperoleh melalui transfer rekening, ke rekening kas desa.
3. Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

## F. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang penelitian, penulis mencantumkan data berupa beberapa hasil dari penelitian terdahulu karena dianggap penting agar dapat dilihat persamaan serta perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, beberapa penelitian telah direkomendasikan oleh penulis sebagai sumber informasi untuk penelitian penulis. Menurut penelitian penulis, berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu

Penelitian Terdahulu (*Tabel 2.1*).

| No | Jenis Penelitian                        | Hasil Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan  | Judul, Lokasi dan Penulis Penelitian   |
|----|---|--|--|--|--|
| 1. | Kualitatif dengan pendekatan deskriptif | Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bonto Sunggumanai sudah berjalan semestinya, seperti sudah menjalankan sebuah usaha perkreditan mikro, menjalankan jasa pembayaran online, menjalankan | Sama-sama berfokus dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa | peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassa ng, sedangkan peneliti yang sekarang akan melakukan | Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sunggumana i Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa<br>Oleh : Mita (2021) |

|    |            |  |   |   |  |
|----|------------|--|---|---|--|
|    |            | <p>agribisnis dan hortikultura, UMKM, usaha perdagangan yang dimana dari keseluruhan usaha tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan pekerjaan, bagi masyarakat serta menambah pendapatan asli desa</p>                                  |   | <p>penelitian di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba</p>                            |  |
| 2. | Kualitatif | <p>Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Amarta Desa Pandowoharjo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa mengacu pada beberapa pendekatan khususnya pendekatan sasaran bahwa BUMDes Amarta dinilai belum efektif memberikan kontribusi atau pemasukan terhadap</p> | <p>Sama-sama ingin mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan BUMDes</p> | <p>Peneliti terdahulu melakukan penelitian di Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman</p> | <p>Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Oleh : Zain (2016-2017)</p> |

|    |   |  |  |   |  |
|----|---|--|--|---|--|
|    |   | <p>Pendapatan Asli Desa Pandowoharjo, hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan BUMDes, untuk meningkatkan pendapatan pada BUMDes Amarta itu sendiri tentu perlu adanya penambahan unit usaha dan pemasaran produk yang lebih luas</p> |  |   |  |
| 3  | <p>Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan Induktif</p> | <p>Pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik namun masih belum optimal, dikarenakan belum terpenuhi beberapa indikator yaitu tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabilitas dan peningkatan laba/raga</p>  | <p>Objek yang diteliti adalah sama-sama BUMDes</p> | <p>Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Desa Sukorejo, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba</p> | <p>Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegara Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Desa Sukorejo)<br/>Oleh : Filya (2017)</p> |
| 4. | <p>Kualitatif</p>                                       | <p>Tahapan perencanaan pembentukan BUMDes didasari oleh tuntutan</p>   | <p>Sama-sama bersubjek BUMDes namun penelitian</p> | <p>Selain tempat atau lokasi penelitian yang berbeda,</p>   | <p>Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan</p>   |

|    |                       |  |   |  |  |
|----|-----------------------|--|---|--|--|
|    |                       | <p>Undang-Undang desa dan sebagai bentuk penerapan dari dana desa, didalam tahapan perencanaan pembuatan unit-unit usaha BUMDes juga melibatkan atau memperhatikan masyarakat sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk unit usaha BUMDes melalui musyawarah. Hal tersebut didasari dengan kebutuhan masyarakat desa serta potensi desa, untuk jenis usaha BUMDes desa Kemanga ada 3 jenis usaha yakni peternakan babi, gas lpg, dan distributor gula pasir</p> | <p>ini lebih berarah terhadap pengelolaan BUMDes, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berarah terhadap penguatan akuntabilitas BUMDes</p> | <p>jenis usaha BUMDes juga berbeda, ditempat penelitian yang akan saya teliti tidak memiliki usaha peternakan babi, serta distributor gula</p> | <p>Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompasso, Oleh : Wowor (2019)</p>                                    |
| 5. | Kualitatif Deskriptif | <p>Hasil dari penelitian ini yaitu, untuk dapat menciptakan penguatan pada lembaga BUMDes Blukid Jaya Makmur,</p>  | <p>Menggunakan metode penilitan yang sama yaitu kualitatif, mengetahui faktor apa saja</p>  | <p>Lokasi penelitian, serta fokus pembahasan yang tidak sama, dalam penelitian terdahulu</p>   | <p>Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa Bluru Kidul Kecamatan</p> |

|  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
|  |  | <p>pemerintah desa Bluru Kidul menggunakan kebijakan berdasarkan pada Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2013 yang dibentuk dari aspirasi-aspirasi masyarakat desa Bluru Kidul yang ditampung oleh pemerintah desa selama pelaksanaan musyawarah desa yang kemudian digunakan sebagai landasan hukum dari pembentukan dan pelaksanaan pengelolaan lembaga usaha desa Blukid Jaya Makmur. Untuk strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Blukid Jaya Makmur pemerintah desa Bluru Kidul menerapkan strategi kerjasama dengan masyarakat desa dimana kerjasama tersebut berjalan</p> | <p>yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan BUMDes</p> | <p>lebih berfokus membahas hanya terhadap penguatan BUMDes, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus terhadap penguatan akuntabilitas BUMDes</p> | <p>Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo<br/>Oleh : Buana<br/>(2020)</p> |
|--|--|--|---|--|---|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>dengan dipilihnya beberapa masyarakat desa dimana kerjasama tersebut berjalan dengan dipilihnya beberapa masyarakat Desa yang sesuai dengan standart kriteria yang tertulis dalam Perdes Pasal 19 Nomor 4 Tahun 2013 tentang pengangkatan pegawai BUMDes untuk melakukan pengelolaan jasa pelayanan dengan pembagian hasil pengelolaan sebesar 40% Pendapatan Desa, 30% BUMDes dan 30% untuk masyarakat desa yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pihak pelaksana pengelolaan lahan parkir dan kebersihan pasar desa Bluru Kidul. Selama proses penguatan pada lembaga</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | BUMDes<br>Blukid Jaya<br>Makmur<br>pemerintah<br>Bluru Kidul<br>Jaya Makmur<br>tidak pernah<br>luput dari<br>beberapa<br>tantangan atau<br>hambatan yang<br>harus dihadapi,<br>seperti<br>kurangnya biaya<br>untuk<br>merealisasikan<br>pembangunan<br>unit usaha pasar<br>desa |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

#### Kebaruan Penelitian

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kontribusi masing-masing jurnal penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah sebagai bahan penyusunan yang terkait dengan kumpulan teori dan referensi yang mendukung maupun tidak mendukung penelitian. Adapun dari beberapa jurnal yang telah dikumpulkan memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-masing jurnal dapat dijadikan sebagai acuan. Dari beberapa jurnal yang telah dijabarkan hasil, persamaan, dan perbedaannya diketahui bahwa tidak ada yang secara khusus membahas mengenai “Penguatan akuntabilitas dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan PAD”. Dapat dikatakan

bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

### **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual sebuah model ataupun struktur yang memberikan gambaran tentang bagaimana konsep-konsep atau variabel-variabel yang berbeda berbagai bidang, seperti ilmu sosial, ekonomi, kedokteran, teknik, pendidikan dan lain-lain. Kerangka konseptual dapat memberikan bantuan ataupun arahan dalam memperjelas pemahaman tentang bagaimana konsep-konsep atau variabel-variabel terkait, membantu mengembangkan hipotesis dan mengekspresikan hubungan antar konsep, serta membantu evaluasi dan mengkaji teori. Kerangka konseptual biasanya terbentuk dalam diagram, bagan, grafik yang menghubungkan antara konsep atau variabel.


Kerangka konsep penelitian yang merupakan hasil abstraksi dari suatu realitas yang dapat dikomunikasikan dan membentuk teori untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti, (Zakariah Askari, 2020)

Penelitian ini kemudian dilakukan untuk mengetahui penguatan akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD), mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung BUMDes, dalam pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dimana dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, akuntabel, dan sustainable.

Oleh karena itu, perlu upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri guna mencapai tujuan dari BUMDes dilakukan dengan cara pemenuhan kebutuhan baik produktif, maupun konsumtif masyarakat melalui pelayan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Dimana BUMDes ini berperan sesuai dengan aturan BUMDes pada pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, selain itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dimana didalamnya mengatur mengenai BUMDes, yaitu pada pasal 78-81. Bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kerangka Konsep (Gambar 2.1).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi proyek penelitian adalah elemen penting dalam keseluruhan proses. Tujuan akhir sains adalah untuk memahami beberapa objek atau subjek, dan metode adalah sarana untuk mencapai tujuan itu. Penelitian ini ditunjukkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi pelajaran sehingga dapat dikumpulkan data yang akurat, objektif, valid, dan reliabel. Ada banyak cara yang berbeda untuk melakukan penelitian dan menemukan kebenaran. Dengan menggunakan standar yang objektif dan ilmiah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian adalah keseluruhan proses penelitian atau penyelidikan karena digunakan untuk menafsirkan data dan menarik kesimpulan.

#### **A. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus Penelitian**

BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro adalah BUMDes yang lokasinya sangat strategis dan berada di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, BUMDes ini berdiri sejak tahun 2018 sampai sekarang, dalam penelitian ini difokuskan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Mengetahui akauntabilitas kebijakan BUMDes Berjasa Sejahtera yang dimana terdapat 4 indikator yakni 1). Pertanggungjawaban yang tepat. 2). Pertanggungjawaban yang jelas. 3). Pertanggungjawaban yang terukur. 4). Pertanggungjawaban yang sah, yang kemudian diukur menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas berikut: 1). Memiliki komitmen antara pemimpin dan seluruh anggota untuk melakukan pengelolaan organisasi yang mempunyai nilai

akuntabel. 2). Berpegang erat pada nilai kejujura, transparan, objektif, serta inovatif. 3). Mewujudkan pencapaian tujuan sasaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. 4). Akuntabilitas merupakan sebuah sistem yang menjamin sumber daya secara konsisten berdasarkan hukum yang berlaku. 5). Akuntabilitas mempunyai visi dan misi hasil serta manfaat yang diperoleh suatu organisasi. Penulis memfokuskan penelitian ini tentang bagaimana cara mengetahui penguatan akuntabilitas BUMDes serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

## **B. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, & Informan**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan serta mendapatkan informasi yang lebih menekankan pada masalah proses dan makna dalam mendeskripsikan suatu masalah

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial, Menurut Anggito Albi, (2018) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistic untuk memahami suatu fenomena tertentu. Pendekatan kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

### **4. Informan**

Informan penelitian adalah orang-orang yang mengetahui jelas atau berperan penting serta terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang ada dalam penelitian ini merupakan orang-orang terpilih karena mereka paling banyak mengetahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba
2. Kepala pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3. Pengurus pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4. Masyarakat

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu

1. Data primer, sumber data yang langsung berasal dari wawancara, narasumber / informan guna mendapatkan informasi relevan dan fakta lapangan
2. Data sekunder, merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, data akan diolah setelah dikumpulkan, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Observasi (pengamatan)**

Observasi adalah pengamatan secara langsung dilokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait dengan penguatan akuntabilitas BUMDes dalam meningkatkan PAD di Desa Dwi Tiro, Kecamatan. Bontotiro, Kabupaten. Bulukumba.

##### **2. Wawancara (interview)**

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan atau data dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara subjek penelitian (Peneliti) dan responden (Mudiyatmoko Janu, 2015)

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang akan digunakan melalui cara pengumpulan seluruh dokumen penting yang memiliki ketertkaitan antara masalah yang ada pada penelitian. Dokumentasi juga dapat merupakan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan, notulen rapat dan buku harian untuk mengumpulkan informasi. Pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian dimungkinkan melalui pengambilan dokumentasi. (Martono N, 2012)

## E. Validasi Data

Sugiono (2015) menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (credibility), transferabilitas (transferability), depandabilitas (dependability), dan obyektivitas (confirmability)

### 1. Uji Credibility

Cara pengujian kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti akan kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara kembali dengan sumber data yang ditemui maupun yang baru, dengan dilakukannya perpanjangan pengamatan ini maka peneliti dan informan akan semakin terbentuk *repport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

#### b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti sistematis.

#### c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini memiliki arti sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu

#### d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan kasus analisis negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ditemukan. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi apabila penelitian masih mendapatkan data-data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya,

#### e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung yang membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti contoh data dari hasil wawancara perlu di dukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu di dukung oleh foto-foto.

#### f. Mengadakan Membercheck

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti adanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan

peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Sehingga tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

### 2. Uji Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naaturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain, peneliti sendiri tidak menjamin “validitas eksternal” ini.


### 3. Uji Dependability

Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut realibitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya. Jika rproses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau

dependable. Untuk pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, dengan cara dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk megaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

#### 4. Uji *Konfirmability*

Pengujian *konfirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut juga dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, namun hasilnya ada.



*Gambar 3.1.*

*(Sugiyono 2015)*

## **F. Teknik Analisis Data**

(Sugiono, 2015) mengatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara dan observasi, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti. Apabila data yang diperoleh belum memenuhi atau belum cukup maka peneliti dapat

melanjutkan penelitian dengan teknik wawancara dan observasi sampai data yang dikumpulkan cukup dan valid

## **2. Reduksi**

Reduksi data merupakan proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiono, 2015)

## **3. Penyajian Data**


Sajian data adalah suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat sajian data maka dapat membantu untuk memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Miles dan Huberman dalam penelitian 46 kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif (Sugiono, 2015).

## **4. Penyimpulan atau Verifikasi Data**

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat

sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak diikuti dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya (Sugiono, 2015)

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dapat memungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Adakalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun kelapangan.



Gambar 3.2

(Model Milles dan Huberman 1992).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Geografis Desa Dwi Tiro

Desa Dwi Tiro merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Terletak kurang lebih antara  $3^{\circ} 25' 40,80''$  LS –  $3^{\circ} 23' 27,24''$  LS dan  $102^{\circ} 8' -21,4$  BT –  $102^{\circ} 10' 7,32''$  BT, secara administratif, wilayah Desa Dwi Tiro memiliki batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan Laut Flores

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Batang

Sebelah Timur : Berbatasan Desa Buhung Bundang

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bontobulaeng

Luas Wilayah Desa Dwi Tiro adalah 5 Km yang terdiri dari 40% berupa pemukiman, 25% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 35% berupa lahan budidaya perikanan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Dwi Tiro mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya.

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 20 Km.

Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih berupa jalan kontsruksilapen dengan kondisi rusak parah mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mrencapai kurang lebih 30 menit, sedangkan jarak pusat dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 7 Km.

Desa Dwi Tiro merupakan wilayah paling potensial untuk usaha budidaya ikan air tawar. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis, serta sistem pengairan yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi budaya perikanan diwujudkan dengan menetapkan Wilayah Desa Dwi Tiro sebagai Kawasan Mina Politan.

*Tabel 4.2 Luas Wilayah Administrasi Dusun*

| No. | Nama Desa | Nama Dusun      | Luas   |
|-----|-----------|-----------------|--------|
| 1.  | Dwi Tiro  | Dusun Erekeke   | 255,36 |
| 2.  | Dwi Tiro  | Dusun Salu-Salu | 45,33  |
| 3.  | Dwi Tiro  | Dusun Jannaya   | 76,37  |
| 4.  | Dwi Tiro  | Dusun Basokeng  | 139,49 |

| No. | Dusun         | Luas (Km)     | Presentase Luas Dusun Terhadap luas Desa (%) | Jumlah RT/RW |
|-----|---------------|---------------|--|--------------|
| 1.  | Salu-Salu     | 0,4532        | 8,68   | 4/2          |
| 2.  | Jannaya       | 0,7622        | 14,61  | 4/2          |
| 3.  | Erekeke       | 2,5866        | 49,57  | 4/2          |
| 4.  | Basokeng      | 1,4166        | 27,15  | 4/2          |
|     | <b>Jumlah</b> | <b>5,2186</b> | <b>100</b>                                   | <b>16/8</b>  |

Sumber : Data Profil Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

## 2. Demografis Desa Dwi Tiro

Jumlah Penduduk Desa Dwi Tiro berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebesar 2, 493 jiwa yang terdiri dari 1. 195 laki-laki dan perempuan 1. 298 jiwa untuk rincian dapat terlihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Dwi Tiro Menurut Jenis Kelamin 2023*

| No. | Dusun        | JENIS KELAMIN |          |             |          | PENNDUDUK<br>n (Jiwa) (%) |            |
|-----|--------------|---------------|----------|-------------|----------|---------------------------|------------|
|     |              | LAKI-LAKI     |          | PEREMPUAN   |          |                           |            |
|     |              | n (Jiwa)      | (%)      | n (Jiwa)    | (%)      |                           |            |
| 1.  | Salu-Salu    | 274           | 22.93    | 291         | 22.42    | 565                       | 22.66      |
| 2.  | Jannaya      | 208           | 17.41    | 231         | 17.80    | 439                       | 17.61      |
| 3.  | Erekeke      | 341           | 28.54    | 373         | 28.74    | 714                       | 28.64      |
| 4.  | Basokeng     | 372           | 31.13    | 403         | 31.05    | 775                       | 31.09      |
|     | <b>Total</b> | <b>1195</b>   | <b>-</b> | <b>1298</b> | <b>-</b> | <b>2493</b>               | <b>100</b> |

## 3. Visi Dan Misi BUMDes Berjasa Sejahtera Desa

Visi dari pendirian BUMDes BERJASA yaitu “Mewujudkan Desa Mandiri, Berkaya, dan Inovatif”. Misi (1). Mengembangkan BUMDes sebagai kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Dwi Tiro dalam mewujudkan kemandirian disegala bidang. (2). Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Dwi Tiro untuk meningkatkan pembangunan desa pengkatan pelayanan masyarakat Desa Dwi Tiro. (3). Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (4). Memperkuat

kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama, baik secara internal maupun eksternal desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa Dwi Tiro.

#### 4. Pendapatan Asli Desa Dwi Tiro Tahun 2019-2022

Tabel 4.4 PAD Desa Dwi Tiro


| No. | Tahun | Jumlah Kontribusi |
|-----|-------|-------------------|
| 1.  | 2019  | 7.743.750         |
| 2.  | 2020  | 10.486.000        |
| 3.  | 2021  | 10.348.850        |
| 4.  | 2022  | 10.488.750        |

Sumber : BUMDes Berjasa Sejahtera

Berdasarkan PAD diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 masih tahap awal yang dimana masih terdapat satu unit usaha yakni toko pertanian dan PAD pada saat itu masih Rp. 7.743.750, kemudian pada tahun 2020 bertambah lagi satu unit yaitu usaha simpan pinjam sehingga memiliki peluang untuk meningkatkan PAD yang dimana sejak adanya unit usaha tersebut PAD mengalami peningkatan senilai Rp. 10.486.000, pada tahun 2021 PAD mengalami penurunan sebanyak Rp. 137.150 dimana pada saat itu PAD hanya senilai Rp. 10.348.850 hal ini terjadi karena adanya Covid-19 yang mengurangi angka pemasukan dan menyebabkan menurunnya PAD, namun PAD kembali normal pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan sebanyak Rp. 139.900 sehingga pada saat itu PAD senilai Rp. 10.488.750

## 5. Struktur Organisasi Dan Daftar SDM BUMDes Berjasa Sejahtera Desa

Dwi Tiro



Gambar Bagan 4.1 Struktur Organisasi BUMDes Berjasa Sejahtera

(Sumber: BUMDes Berjasa Sejahtera).

## **B. Akuntabilitas BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro Di Ukur Menggunakan Standar Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes**

### **a. Akuntabilitas BUMDes**

Akuntabilitas BUMDes memiliki 4 indikator sebagai berikut:

#### 1. Pertanggungjawaban yang tepat.

Dengan melakukan pertanggungjawaban yang tepat para pemegang jabatan pengelola BUMDes Berjasa Sejahtera harus mampu melaksanakan tugasnya masing-masing, untuk mengetahui apakah didalam mengelola BUMDes sudah mencapai nilai pertanggungjawaban yang tepat peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes, berikut hasil wawancaranya:

*“Didalam pengelolaan BUMDes ini saya selaku ketua BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba beserta semua pengurus dan juga orang-orang terlibat dalam pengelolaan BUMDes sudah bekerja sesuai dengan posisi atau jabatan yang kami miliki didalam mengelola BUMDes, tidak hanya itu didalam mengelola BUMDes kami selalu bekerja sama dengan baik, jadi tidak hanya bekerja pada bidang kami saja namun kami saling membantu satu sama lain”*  
(A - Ketua BUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 14 Juni 2023).

Tidak hanya melakukan wawancara dengan Ketua BUMDes Berjasa Sejahtera saja peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris BUMDes, berikut hasil wawancaranya:

*“Kami sudah melakukan tugas sesuai dengan jabatan kami masing-masing, tidak hanya itu kami juga melibatkan masyarakat didalam mengelola BUMDes ini”*  
(RA – Sekretaris BUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 14 Juni 2023)

Sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Dwi Tiro, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba yang mengatakan:

*“saya selaku masyarakat selalu dilibatkan didalam proses pengelolaan BUMDes ini, dimana saya selalu ikut berpartisipasi pada saat BUMDes melakukan sebuah kegiatan”.*

*(NS – Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa pertanggungjawaban yang tepat sudah dicapai didalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera karena telah melakukan tugas sesuai dengan jabatan yang mereka jalani, dan melakukan kerjasama yang baik sesama pengurus. Namun berdasarkan hasil observasi dari peneliti bahwa tidak ada bagan organisasi pengurus BUMDes yang terpajang sehingga peneliti ataupun masyarakat yang berkunjung tidak mengetahui siapa saja yang menjadi pengurus serta apa jabatannya, serta tidak ada bentuk dokumentasi yang memperlihatkan bahwa masyarakat selalu terlibat didalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera, sehingga menurut peneliti pertanggungjawaban yang tepat didalam pengelolaan BUMDes ini belum berjalan dengan baik

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas yang kemudian dibandingkan dengan hasil observasi dari peneliti maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban yang tepat didalam pengelolaan BUMDes ini belum berjalan dengan baik.

## 2. Pertanggungjawaban yang jelas.

Dengan melakukan pertanggungjawaban mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dari apa yang mereka harapkan, dengan demikian fokus utama kejelasan adalah mengetahui wewenang, peran tanggung jawab, misi organisasi , dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun kelompok. Untuk mengetahui apakah didalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera telah menjalankan hal tersebut atau belum, peneliti melakukan

wawancara dengan pengurus BUMDes Berjasa Sejahtera, berikut hasil wawancaranya:

*“Sebelum mengelola BUMDes ini sendiri kami telah menetapkan visi dan misi yang dimana terdapat beberapa point yang ingin kami tuju, namun untuk saat ini hanya ada beberapa point saja yang berjalan, hal ini disebabkan karena kami memiliki kendala untuk mencapai tujuan misi lainnya”*

*(TA – Bendahara BUUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 15 Juni 2023).*

Tidak hanya wawancara dengan pengurus BUMDes Berjasa Sejahtera peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berikut hasil wawancaranya:

*“Kami telah menetapkan visi dan misi yang kemudian ingin kami capai, namun hingga saat ini hanya ada 2 point saja yang dapat kami realisasikan, yang belum terealisasi ini dikarenakan beberapa kendala sehingga pengelolaan BUMDes kami belum berjalan dengan optimal”.*

*(MC – Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 Juni 2023).*

Untuk dapat menemukan informasi yang lebih akurat peneliti juga kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat Desa dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berikut hasil wawancaranya:

*“saya selaku masyarakat belum merasakan hasil dari pengelolaan BUMDes secara optimal, karena masih ada beberapa rencana kerja yang belum terlaksana sampai hari ini”.*

*(MS - Masyarakat Dea Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas telah di jelaskan bahwa pada saat BUMDes Berjasa Sejahtera di bentuk pengelola telah membuat visi dan misi di mana didalamnya terdapat beberapa point yang hendak dicapai, namun pada saat ini terdapat beberapa point yang belum terlaksana dikarenakan beberapa kendala.

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengatakan bahwa memang didalam pengelolaan BUMDes ini belum berjalan secara optimal dikarenakan ada beberapa kendala, seperti sarana dan prasarana khusus BUMDes belum tersedia karena lahannya juga pun belum tersedia, namun sudah berjalan juga unit usaha yaitu toko pertanian yang kemudian peneliti melihat apa saja yang menjadi isi dari toko tersebut.

Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih ada beberapa point dari misi yang belum bisa terlaksana karena beberapa kendala. Sehingga pertanggungjawaban yang jelas belum terlaksana dengan baik.

### 3. Pertanggungjawaban yang terukur

Di dalam pengelolaan BUMDes para pelaksana harus melakukan peraturan yang terukur dimana mampu melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan penetapan peraturan yang telah dibuat. Di dalam mengelola BUMDes Berjasa Sejahtera seharusnya dapat melakukan pertanggungjawaban yang teukur ini, untuk lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berikut hasil wawancaranya:

*“Kami telah menetapkan aturan yang berlandaskan hukum didalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, saat ini kami masih menjalankan pengelolaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana hal ini ditujukan agar para pemegang jabatan tidak semena-mena dengan jabatan yang mereka miliki”  
(MC – Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa didalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera telah mencapai nilai pertanggungjawaban

yang terukur karena didalam pengelolaannya berpedoman terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan berlandaskan hukum yang sebelumnya telah dibuat Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada Ketua BUMDes Berjasa Sejahtera dimana hasil penelitian ini mengatakan bahwa:

*“Dalam mengelola BUMDes untuk saat ini kami telah melaksanakan sesuai dengan berlandaskan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, dengan tujuan agar para pengelola serta orang-orang yang terlibat di dalam BUMDes ini tidak semena-mena dalam melaksanakan sesuatu”  
(A - Ketua BUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 14 Juni 2023).*

Peneliti juga melakukan observasi langsung di mana hasil dari observasi ini peneliti mengatakan bahwa tidak ada bentuk aturan hukum yang peneliti dapat amati, karena tidak ada bentuk landasan hukum serta aturan apa saja yang mereka telah tetapkan yang kemudian ia dapat perlihatkan ketika peneliti melakukan penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil observasi peneliti secara langsung dilapangan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang terukur belum terlaksana dengan baik karena tidak ada bentuk landasan hukum serta aturan yang dapat di perlihatkan langsung kepada peneliti.

#### 4. Pertanggungjawaban yang sah

Melakukan pertanggungjawaban yang sah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan di sampaikan melalui pertemuan dengan masyarakat, pemerintah setempat serta dengan orang-orang terlibat terkait pengelolaan BUMDes, untuk mengetahui lebih lanjut apakah di dalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera telah menerapkan pertanggungjawaban yang sah peneliti

melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes Berjasa Sejahtera, berikut hasil wawancaranya:

*“Pengelola BUMDes Berjasa Sejahtera setiap tahunnya membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan melalui musyawarah dimana didalam musyawarah ini melibatkan masyarakat, pemerintah setempat, serta orang-orang yang mempunyai kaitan dengan BUMDes Berjasa Sejahtera ini”.*

*(RA – Sekretaris BUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 14 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa didalam pengelolaan BUMDes telah menerapkan pertanggungjawaban yang sah dimana setiap tahunnya dibuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian disampaikan melalui musyawarah dan melibatkan orang-orang yang mempunyai kaitan dengan BUMDes Berjasa Sejahtera.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes Berjasa Sejahtera dimana hasil wawancaranya mengatakan:

*“Saya selaku bendahara BUMDes Berjasa Sejahtera selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap habis melakukan kegiatan, kemudian didalam penyampaian laporan pertanggung jawaban ini kami menyampaikannya secara terbuka dan kemudian melibatkan masyarakat serta orang-orang yang terlibat didalam BUMDes ini”*

*(TA-Bendahara BUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 15 Juni 2023).*

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti juga kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat, dimana hasil wawancara ini mengatakan:

*“setiap penyampaian laporan pertanggungjawaban saya selalu dilibatkan menghadiri langsung untuk menyaksikan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan”*

*(MS - Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil observasi peneliti langsung dilapangan yang mengatakan bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban yang dapat diperlihatkan kepada peneliti serta bentuk dokumentasi lain pada saat penyampaian laporan pertanggungjawaban, sehingga peneliti dapat mengatakan bahwa pertanggungjawaban secara sah belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban yang sah belum berjalan dengan baik karena tidak ada bentuk laporan pertanggungjawaban yang dapat diperlihatkan juga bentuk dokumentasi pada saat penyampaian laporan pertanggungjawaban.

#### **b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes**

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban di dalam memberikan tanggungjawab atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, dan pimpinan organisasi kepada pihak yang mempunyai hak serta wewenang untuk meminta keterangan pertanggungjawaban (Samjuliafi 2022). Didalam akuntabilitas terdapat beberapa prinsip-prinsip didalam pengelolaan BUMDes yang digunakan agar BUMDes berjalan dengan baik, sebagai berikut:

##### **1. Kooperatif.**

Prinsip pengelolaan kooperatif yang dimaksud adalah semua keseluruhan komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik guna untuk perkembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Komponen yang dimaksud ini adalah PEMDES, BPD, PEMKAB serta masyarakat, yang kemudian harus saling berkoordinasi dan bekerja sama untuk

meningkatkan perkembangan pengelolaan BUMDes. Begitupula pada BUMDes Berjasa Sejahtera yang berada di Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berikut wawancara peneliti dengan Ketua BUMDes tentang prinsip kooperatif, mengatakan bahwa:

*“Kerjasama team sangat dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes ini, tidak hanya berfokus pada bidang masing-masing namun saling membantu dari bidang ke kebidang lainnya, juga mempunyai komitmen dengan pengurus, dalam artian tidak selalu melakukan perombakan struktur organisasi dengan alasan yang tidak masuk akal, kepengurusan yang terakhir dibentuk sudah berjalan selama 1 tahun dan pengelolaan BUMDes juga terlaksana dengan baik.*

*(A - Ketua BUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 14 Juni 2023)*

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat peneliti juga melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa:

*“Selaku Kepala Desa saya selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dimana yang saya maksud ini adalah kerja sama yang baik selalu kami kedepankan bersama dengan pengurus-pengurus BUMDes, guna untuk mengembangkan BUMDes Berjasa Sejahtera”*

*(MC - Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 Juni 2023).*

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berikut hasil wawancaranya:

*“Sebagai masyarakat saya selalu ikut membantu para pengelola BUMDes ketika mereka sedang melaksanakan kegiatan, agar BUMDes ini sendiri dapat berkembang dengan baik, dan masyarakat bisa menikmati hasil pengelolaannya dengan optimal”*

*(NS - Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang kemudian mengatakan bahwa pada saat melakukan penelitian saya tidak melihat adanya bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pengurus, baik dalam penyusunan RAB serta pembuatan laporan pertanggungjawaban, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga dapat penulis katakan bahwa prinsip kooperatif didalam BUMDes berjasa ini belum terlaksana dengan baik.

Sedangkan menurut (Samjuliafi 2022) mengatakan bahwa prinsip kooperatif adalah semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik guna mengembangkan usahanya, maka berdasarkan beberapa hasil wawancara, serta hasil observasi dan temuan yang digunakan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip kooperatif belum terlaksana dengan baik karena tidak ada bentuk kerja sama dari semua komponen-komponen yang terlibat seperti dalam penyusunan RAB serta pembuatan laporan pertanggungjawaban.

## 2. Partisipatif

Segala sesuatu yang memiliki keterlibatan dengan BUMDes sekiranya harus secara sukarela memberikan dukungan juga kontribusi tanpa adanya unsur paksaan, di mana hal ini bertujuan untuk mendorong usaha yang ada pada BUMDes tersebut. BUMDes Berjasa Sejahtera sekiranya telah menerapkan prinsip partisipatif untuk mengembangkan BUMDes ini sendiri, untuk mengetahui lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes sebagai berikut:

*“ Didalam pengelolaan BUMDes ini seluruh komponen yang terlibat didalam BUMDes memberikan partisipasi baik dalam bentuk ide atau gagasan untuk merancang bagaimana program yang akan dibentuk kedepannya dengan upaya kemajuan BUMDes”.*  
(NS – Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2023).

Tidak hanya melakukan wawancara dengan masyarakat peneliti juga melakukan wawancara terhadap pengurus BUMDes, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Selaku pengurus BUMDes kami selalu melakukan partisipasi yang baik dengan masyarakat serta pemerintah Desa, bentuk partisipasi ini dilakukan melalui musyawarah yang mana pada saat itu juga kami dapat bertukar ide, masukan-masukan serta gagasan yang dapat kami lakukan guna untuk mendorong kemajuan BUMDes kami ini”*  
(TA - Bendahara BUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 15 Juni 2023)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba guna untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, berikut hasil wawancaranya:

*“Setiap diadakan musyawarah terkait BUMDes saya selalu hadir dan memberikan dorongan atau dukungan serta bentuk-bentuk ide yang dimana dapat menjadi pertimbangan untuk mengembangkan usaha-usaha BUMDes Berjasa Sejahtera ini”*  
(NS - Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2023).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan mengatakan bahwa tidak ada bentuk dukungan ataupun ide-ide yang diberikan oleh komponen terlibat yang diberikan kepada BUMDes sehingga tidak ada perkembangan usaha yang baik, peneliti hanya menemukan satu unit usaha saja yaitu toko pertanian yang dimana toko ini ditempatkan di kediaman ketua BUMDes Berjasa Sejahtera.

Menurut (Samjuliafi 2022) mengatakan bahwa prinsip partisipatif adalah semua komponen yang terlibat didalam BUMDes sekiranya bersedia memberikan dukungan dan juga kontribusi secara sukarela guna untuk mendorong kemajuan usaha BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dengan hasil observasi peneliti maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa prinsip partisipatif belum berjalan dengan baik, karena belum adanya dukungan, ide, serta gagasan ataupun kontribusi dalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera atau belum sesuai dengan apa yang dikatakan oleh (Shamjuliafi 2022).

### 3. Emansipatif.

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Di dalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera memberikan perlakuan yang sama kepada siapa saja yang berkesempatan untuk terlibat tanpa adanya unsur perbedaan. Pada BUMDes di Desa Dwi Tiro sendiri berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat banyak terlibat didalamnya, baik perempuan ataupun laki-laki, untuk mengetahui lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes dan juga masyarakat, yang di mana mengatakan bahwa:

*"Dari awal pembentukan BUMDes Berjasa Sejahtera sasaran utama kita adalah masyarakat Desa Dwi Tiro, namun dengan adanya toko pertanian terdapat beberapa desa juga seperti Desa Batang, Desa Buhung Bundang, Desa Bonto Bulaeng, Desa Borong, yang datang ke toko kita untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan mereka, kita juga masih perlu memaksimalkan pengelolaannya"*  
(RA – Sekretaris BUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 14 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh informan yang menjelaskan keadaan di lapangan bahwa dengan adanya BUMDes Berjasa Sejahtera dan di dirikannya unit usaha toko pertanian dapat memudahkan masyarakat desa setempat, serta desa-desa lain untuk memenuhi kebutuhan pertanian mereka.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Dwi tiro Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dimana hasil wawancara ini mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya BUMDes Berjasa Sejahtera sangat memudahkan para petani untuk mengatasi permasalahan-permasalahan perkebunannya yang ada, karena di toko pertanian BUMDes Berjasa Sejahtera telah menyediakan beberapa kebutuhan terkait dengan pertanian, seperti pupuk, racun, dan semacamnya”*  
(NS Dan MS - Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 15 dan 17 Juni 2023).

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa yang menjadi sasaran utamanya masyarakat Desa Dwi Tiro, namun pada saat peneliti melakukan penelitian ada beberapa warga masyarakat dari desa lain yang datang ke toko pertanian BUMDes Berjasa Sejahtera untuk membeli keperluan yang ia butuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di perkebunannya.

Prinsip emansipatif adalah semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diberlakukan sama tanpa memandang dari segi golongan, suku, maupun agama (Samjuliafi 2022). Dengan beberapa hasil penelitian tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa prinsip emansipatif di dalam BUMDes Berjasa Sejahtera ini telah berjalan dengan baik karena tidak

memberikan batasan kepada masyarakat desa lain untuk berkunjung dan membeli segala kebutuhan perkebunannya di toko pertanian BUMDes Berjasa sejahtera.

#### 4. Transparan.

Segala kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum seharusnya dengan mudah harus di ketahui dan memiliki sifat yang terbuka. Di dalam melakukan kegiatan usaha BUMDes harus bisa memberikan informasi terkait dengan BUMDes itu sendiri serta tidak mempersulit di dalam memperoleh informasi.

Pada BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba keterbukaan tentu menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, mengenai hal tersebut. Berikut wawancara peneliti dengan pengurus BUMDes tentang prinsip transparan, mengatakan bahwa:

*“Model transparan yang dilakukan oleh pengurus BUMDes Berjasa Sejahtera adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya, dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat”  
(TA – Bendahara BUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 15 Juni 2023).*

Informan menyampaikan bahwa dalam tiap tahunnya diadakan kegiatan pembuatan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat terkait pengelolaan BUMDes, didalam pelaporan pertanggungjawaban itu menghadirkan masyarakat dan melibatkan pemerintah setempat dan juga pihak-pihak terkait. Dengan begitu segala bentuk kegiatan atau usaha juga hasil dari usaha dapat diketahui karena telah tersampaikan secara jelas melalui kegiatan laporan pertanggungjawaban. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap pengurus BUMDes Berjasa Sejahtera, berikut hasil wawancaranya:

*“Kami selalu memberikan informasi terhadap pemerintah, serta masyarakat terkait BUMDes apabila kami hendak melakukan kegiatan, sehingga untuk mempermudah masyarakat dalam mendapat informasi terkait kegiatan BUMDes ini sendiri”*  
(A-Ketua BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 14 Juni 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba guna mendapatkan informasi yang lebih akurat, berikut hasil wawancaranya:

*“Masyarakat selalu kesulitan mendapatkan informasi terkait BUMDes Berjasa Sejahtera ini karena memang tidak ada papan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan BUMDes yang di buat dan di pajang di tempat BUMDes ini sendiri, seharusnya papan informasi itu dibuat dan di pajang agar kami masyarakat selalu mendapatkan informasi yang update”*  
(NS - Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2023).

Berdasarkan hasil observasi langsung dilakukan peneliti mengatakan bahwa tidak terdapat sebuah bentuk penyampaian informasi yang masyarakat peroleh dengan mudah, tidak ada papan informasi terkait BUMDes, sehingga masyarakat seringkali merasa kesusahan untuk mendapatkan informasi, serta tidak ada bentuk laporan pertanggungjawaban yang dapat diperlihatkan kepada peneliti.

Prinsip transparan adalah kegiatan yang memberikan pengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum bersifat transparan dan diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka (Samjuliafi 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa informan peneliti dengan hasil observasi langsung peneliti maka dapat disimpulkan bahwa prinsip transparan didalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera belum berjalan dengan baik karena tidak adanya papan informasi terkait hal-hal yang

mengenai BUMDes Berjasa Sejahtera yang di pajang serta tidak ada laporan pertanggungjawaban yang dapat diperlihatkan kepada peneliti.

#### 5. Akuntabel

Prinsip akuntabel merupakan kegiatan atau usaha yang harus di pertanggungjawaban secara teknis maupun administratif, setiap bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes harus bisa dipertanggungjawabkan untuk tetap dapat memperoleh nilai yang akuntabel, biasanya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap periode oleh p engelola BUMDes, untuk mengetahui lebih lanjut berdasarkan wawancara dengan informan mengenai hal ini, Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, mengatakan bahwa:

*“Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus dipegang oleh kami para pengurus agar kami dapat dipercaya dan BUMDes kami dapat dipertanggungjawabkan hal ini dapat dilihat bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya yang dimana melibatkan masyarakat, pemerintah setempat dan juga orang-orang yang dianggap perlu”.*

*(MC – Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 Juni 2023).*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes Berjasa Sejahtera, berikut hasil wawancaranya:

*“Setiap usaha kegiatan kami dapat pertanggungjawabkan dengan membuat laporan pertanggung jawaban, yang dimana kami menyampaikan laporan pertanggung jawaban ini setiap akhir tahun”*

*(RA-Sekretaris BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 14 Juni 2023).*

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mengatakan bahwa tidak ada laporan pertanggung jawaban yang dapat

diperlihatkan oleh peneliti yang di sampaikan pada saat penyampaian pertanggung jawaban kepada orang-orang terlibat di dalam BUMDes Berjasa Sejahtera.

Prinsip akuntabel adalah sebuah kegiatan usaha yang harus dapat di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif (Samjuliafi 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari beberapa informan, dan berdasarkan hasil observasi peneliti maka dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabel didalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera belum berjalan dengan baik karena tidak ada laporan pertanggungjawaban yang dapat diperlihatkan terkait kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

#### 6. Sustainabel.

Kegiatan harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, BUMDes harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh komponen-komponen BUMDes. Hal ini berkaitan dengan perkembangan omset perolehan laba/rugi, kondisi barang/jasa, sistem pelayanan, upaya promosi, lokasi dan ekspansi usaha BUMDes. Hal ini dijelaskan melalui wawancara peneliti kepada pengurus BUMDes Berjasa Sejahtera, sebagai berikut:

*“Di dalam BUMDes Berjasa Sejahtera ini terdapat Visi dan Misi yang telah dibuat, namun masih ada beberapa point yang belum terlaksana, adapun Visi Misi BUMDes Berjasa Sejahtera yaitu Visi : “Mewujudkan Desa Mandiri, Berkaya, dan Inovatif”. Misi 1). Mengembangkan BUMDes sebagai kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Dwi Tiro dalam mewujudkan kemandirian disegala bidang. 2). Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Dwi Tiro untuk meningkatkan pembangunan desa pengkatan pelayanan masyarakat Desa Dwi Tiro. 3). Menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.4). Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama, baik secara internal*

*maupun eksternal desa dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak serta bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah guna memperkokoh perekonomian Desa Dwi Tiro.*

*(A – Ketua Bumdes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 14 Juni 2023).*

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dimana hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

*“Sejauh ini belum ada tambahan unit usaha lagi dari BUMDes Berjasa Sejahtera, sehingga yang berjalan hanya usaha simpan pinjam dan juga toko pertanian, beberapa rencana usaha belum terelalisasikan seperti ingin mengadakan mesin pengering jagung, hal ini tidak dapat terlaksana karena dana yang terbatas”.*

*(NS Dan MS - Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2023).*

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan informan dapat dijelaskan bahwa telah terdapat dua poin misi yang telah terlaksana yakni poin satu dan dua, dengan terlaksananya dua poin ini BUMDes Berjasa Sejahtera sudah menyumbangkan PAD sebanyak tiga kali ke Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Beberapa rencana kerja belum berjalan karena faktor pendukung yang belum tersedia.

Berdasarkan hasil observasi langsung peneliti mengatakan bahwa Misi BUMDes Berjasa Sejahtera belum sepenuhnya terlaksana karena beberapa kendala sehingga pengelolaan BUMDes belum berjalan secara maksimal, bahkan kantor sekretariat BUMDes saja belum tersedia, ini dapat menghambat proses pengelolaan BUMDes sehingga tidak ada perkembangan yang signifikan dari BUMDes itu sendiri.

Prinsip sustainabel adalah dimana kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (Samjuliafi 2022), dengan adanya hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dan berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti simpulkan bahwa prinsip sustainabel belum terlaksana secara optimal karena masih ada beberapa poin yang sampai sekarang belum terlaksana karena faktor dana yang tidak memadai, serta kantor sekretariat BUMDes Berjasa Sejahtera juga belum tersedia sehingga hal ini dapat menghambat proses pengelolaan BUMDes dan tidak terjadi perkembangan usaha.

### **3. Faktor – Faktor Yang Menjadi Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan BUMDes**

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjasa Sejahtera di desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba terdapat dua faktor di dalamnya yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan hal dimana dapat menunjang pelaksanaan pengelolaan BUMDes sehingga dapat tercapai tujuan yang di inginkan dari BUMDes Berjasa Sejahtera, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan memperlihatkan bahwa faktor keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lebih mengarah kepada penyertaan modal, serta bekerjanya pengurus-pengurus BUMDes dengan baik. Adapun yang menyangkut terhadap penyertaan modal dan kerja baik pengurus pada BUMDes Berjasa Sejahtera yaitu dapat menjadi awal untuk membuat unit usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan

Asli desa (PAD) dan dengan adanya kerjasama yang baik sebagai pengurus. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti telah mewawancarai beberapa informan, berikut hasil wawancaranya:

*“Dengan adanya bantuan penyertaan modal dapat meringankan BUMDes dalam memulai unit usaha yang memiliki nilai untuk meningkatkan PAD, tidak hanya itu BUMDes Berjasa Sejahtera juga mempunyai pengurus yang kinerjanya sangat baik serta masyarakat juga ikut berpartisipasi yang sangat mendukung dengan adanya BUMDes ini”*  
(A – Ketua BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro 14 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya penyertaan modal dan kinerja pengurus yang baik serta partisipasi masyarakat yang sangat mendukung dapat menunjang keberlangsungan BUMDes serta meningkatkan nilai Pendapatan Asli Desa (PAD). Hal lain juga disampaikan oleh informan selanjutnya yaitu Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, mengatakan bahwa:

*“Didalam pengelolaan BUMDes ini SDM, dukungan dari masyarakat serta pemerintah setempat sangat kami apresiasi, karena adanya dukungan serta masukan dari mereka dapat membuat kita terutama pengelola BUMDes lebih bersemangat dalam mengembangkan BUMDes Berjasa Sejahtera untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).”*  
(MC – Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba 17 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi pendukung dalam pengelolaan BUMDes ini adalah SDM yang memadai, dukungan serta masukan dari masyarakat dan pemerintah setempat sangat diapresiasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan perekonomian Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan yang mengatakan bahwa dengan adanya penyertaan modal sekarang sudah dibentuk unit usaha yakni toko pertanian, namun peneliti tidak menemukan bentuk serta partisipasi masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes Berjasa Sejahtera. Pengelola juga belum bisa memaksimalkan kinerjanya karena keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola BUMDes dengan baik.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan informan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti simpulkan bahwa penyertaan modal, kecukupan SDM sangat berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes namun dukungan dan partisipasi dari masyarakat dari pemerintah setempat masih sangat dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes ini.

## **2. Faktor Penghambat**

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba tentu saja tidak terlepas dari hambatan, terdapat faktor penghambat didalam pengelolaan BUMDes tersebut sebagai berikut:

### **a. Anggaran**

Didalam mengelola BUMDes tentu saja tidak terlepas dengan persoalan dana atau anggaran. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran. Didalam BUMDes Berjasa Sejahtera ini anggaran merupakan faktor penghambat pengelolaan, untuk

mengetahui lebih jelas melalui wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut:

*“Selama pengelolaan BUMDes Berjasa ini kendala kita adalah dana, dimana modal yang tersedia terbatas sehingga menghambat perputaran modal untuk usaha belum maksimal”*

*(MS - Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Pada 17 Juni 2023).*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes Berjasa Sejahtera untuk memperkuat informasi yang ada, hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“Saat ini kami mempunyai satu rencana program unit usaha yaitu mesin pengering jagung, namun hingga sampai sekarang kami belum bisa merealisasikannya karena dana yang kami miliki ini tidak mencukupi, kami juga tidak memiliki lahan untuk menempatkan mesin pengering, meskipun ada lahan yang bisa kita gunakan itu belum tentu dapat kita jangkau karena harganya pasti akan mahal”*

*(TA - Bendahara BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2023.)*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti mengatakan bahwa dengan kurangnya dana BUMDes Berjasa Sejahtera ini hanya memiliki 2 unit usaha yang sedang berjalan yakni usaha simpan pinjam dan toko pertanian, dengan kurangnya dana juga BUMDes ini tidak bisa menyediakan kantor sekretariat khusus BUMDes dan juga terkendala karena lahan yang tidak ada, sehingga proses pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera tidak bisa berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan juga berdasarkan hasil observasi peneliti maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa faktor anggaran sangat berpengaruh terhadap perkembangan BUMDes Berjasa Sejahtera karena dengan kurangnya dana banyak hal yang terkendala, tidak

adanya penambahan unit usaha, kantor sekretariat khusus BUMDes belum ada, serta lahan khusus BUMDes juga belum tersedia, juga salah satu bentuk unit usaha yang sudah di rencanakan belum bisa terealisasi yakni mesin pengering jagung.

#### b.Sarana Dan Prasarana

Pengurus BUMDes serta masyarakat memiliki kendala didalam mengelola BUMDes Berjas Sejahtera karena tidak adanya sarana dan prasarana yang tersedia.

Hasil itu dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan informan, sebagai berikut:

*“Sebagai pengurus BUMDes tentu saja merasa terkendala dengan tidak adanya sarana dan prasarana seperti kantor sekretariat serta toko khusus untuk unit usaha BUMDes, hal ini dapat menghambat proses kinerja kami”.*  
(RA – Sekretaris BUMDes Berjasa Sejahtera pada tanggal 14 Juni 2023).


Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kantor sekretariat serta khusus untuk unit usaha BUMDes dapat menghambat pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Tanggapan lain dari informan selaku masyarakat pemanfaat BUMDes yaitu sebagai berikut:

*“Kita selaku masyarakat terkadang merasa kebingungan dalam mengurus sesuatu yang berkaitan dengan BUMDes karena tidak tersedianya kantor khusus untuk BUMDes Berjasa ini”.*  
(MS – Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 17 Juni 2023).

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti di lapangan dimana hasil pengamatannya mengatakan belum tersedia kantor sekretariat dan toko khusus BUMDes Berjasa Sejahtera serta yang komputer di gunakan untuk pembuatan

surat dan lain-lain juga belum tersedia, hal ini dapat menghambat beberapa proses di dalam mengelola BUMDes, hal ini terjadi karena anggaran yang tidak memadai, dengan tidak adanya kantor sekretariat para pengunjung BUMDes masih merasa kesulitan pada saat ingin melakukan kunjungan, karena tidak adanya tempat khusus mengenai BUMDes.

Maka berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dan berdasarkan hasil observasi langsung peneliti, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat didalam pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera adalah tidak adanya sarana dan prasarana yang tersedia khusus terkait dengan BUMDes sehingga dapat menghambat pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Akuntabilitas BUMDes Berjasa Sejahtera belum terlaksana secara optimal dan masih memiliki banyak kekurangan sehingga dapat di katakan bahwa akuntabilitas BUMDesnya saat ini masih sangat rendah, dari enam prinsip pengelolaan BUMDes yakni kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainable hanya ada satu prinsip yang sangat berpengaruh yaitu prinsip kooperatif di mana dengan terlaksananya prinsip ini banyak warga dari desa lain yang sangat terbantu dengan di dirikannya toko pertanian di BUMDes Berjasa Sejahtera.

2. Faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDes berdasarkan yang penulis temukan, terdapat dua faktor yang kemudian terbagi menjadi faktor pendukung dan juga faktor penghambat dimana dapat di simpulkan dari kedua faktor tersebut adalah bahwa BUMDes Berjasa Sejahtera mengalami faktor berupa keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti tidak adanya kantor khusus terkait dengan aktivitas BUMDes, dan juga komputer yang belum tersedia, selain itu pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera mendapatkan dukungan berupa penyertaan modal yang di berikan kepada BUMDes Berjasa Sejahtera dan SDM yang memadai sehingga kemudian membuat pengelolaan BUMDes masih berjalan hingga saat ini.

## **B. Saran**

Dengan adanya kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas, penulis kemudian memberikan beberapa saran sebagai berikut;

### **a. Bagi Tempat Peneliti**

#### **1. Akuntabilitas BUMDes**

Kepada pengelola BUMDes Berjasa Sejahtera agar dapat lebih memaksimalkan kinerja dengan memperhatikan standar operasional pendirian BUMDes, memperbaiki dan melengkapi segala kekurangan-kekurangan yang ada pada BUMDes agar prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainabel dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

#### **2. Faktor-faktor pengelolaan BUMDes**

Kepada Pemerintah Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba agar sekiranya lebih memperhatikan dan mendukung pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera dengan memberikan lagi bantuan berupa dana yang kemudian dapat dipergunakan untuk menambah unit usaha, serta mewadahi lahan kantor khusus untuk melakukan aktivitas terkait BUMDes Berjasa Sejahtera, kemudian untuk kepada pengelola BUMDes Berjasa Sejahtera agar dapat melengkapi sarana terkait dengan BUMDes seperti memajang bagan organisasi pengurus, visi dan misi, papan informasi agar pengunjung dengan mudah dapat mengetahui hal-hal penting di dalam BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan menambah sampel (tempat meneliti dan responden) atau tidak berfokus di satu wilayah saja agar kemudian peneliti dapat menemukan hasil dan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan untuk seluruh BUMDes di seluruh Indonesia.



## Daftar Pustaka

- Anggito Albi. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat : Jejak
- Anom Surya Putra. 2015. *Buku Saku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta : Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Dewi, A. S. K., & Prasetyo, N. D. (2015). Interpretasi Bentuk Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Media Hukum*, 22(2), 242–257. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0059/>
- Dwiyanto Agus. 2015. *Akuntabilitas*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara
- Haryanto. 2007. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Pert)*. Semarang :Badan Penerbit Universitas diponegoro
- Izza Hilya. 2018 . Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Add) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
- Martono N. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Murdiyatomoko Jamu. 2015. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Jakarta : Grafindo Media Pratama
- Maryam Siti. 2016. *SAMISAKE Sebagai Model Pembangunan Pedesaan*. Lampung : Gre Publishing
- Orba ningsih Dwi. 2020. *Profesionalitas dan Implikasi*. Malang : Media Nusa Kreatif
- Raba Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang ; Umm Press
- Samjuliafi. 2022. Prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 1. *Skripsi* . Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik . Universitas Muhammadiyah Makassar
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Sugiyono - 2015.pdf* (p. 334). Afabeta Syahruddi
- Rasul. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran*. Jakarta : Detail Rekod
- Zakariah Askari. 2020. *Metode Penelitian*. Kolaka : Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahma



## Lampiran 1

### Surat Izin Melakukan Penelitian

**UNIVERSITAS BOSOWA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568  
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

Nomor : A.315/FSP/UNIBOS/VI/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,  
Kepala Desa Dwi Tiro Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba

Di-  
Tempat

Dengan hormat,  
Dalam rangka Penyusunan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Yuliana  
NIM : 4519021070  
Judul penelitian : *Penguatan Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba*  
Tempat : Kantor Desa Dwi Tiro Kec. Bontotiro  
Waktu : Juni 2023 - selesai

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 06 Juni 2023  
Dekan Fisip Unibos,  
  
  
Dr. Saiful Bahri, S.Sos., M.Si  
NIDN.0000005107005

Tembusan :  
1. Arsip

## Lampiran 2

### Surat Keterangan Selesai Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**KECAMATAN BONTOTIRO**  
**DESA DWITIRO**  
*Jln. Karadepa Dusun Salu-Salu Desa Dwitiro Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba*  
*Email: desadwitiro@jhuho.com, Telp. (+62) 82196780675*

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 002/SKP/DT/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Dwitiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, menerangkan bahwa:

Nama : Yuliana  
Tempat/tanggal lahir : Bulukumba/ 15 Oktober 2001  
NIM : 4519021070  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Dwitiro, terhitung tanggal 09 – 16 Juni 2023 guna penulisan skripsi dengan judul **"Penguatan Akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mewujudkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Dwitiro Kecamatan Bontotiro Kab. Bulukumba"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dwitiro, 20 Juni 2023  
An. Kepala Desa Dwitiro  
Sekretaris Desa  
  
**ASRI**

### Lampiran 3

#### Instrumen Penelitian

| <b>Akuntabilitas BUMDes</b>        | <b>Pertanyaan</b>  |
|------------------------------------|--|
| 1. Pertanggungjawaban yang tepat   | Bagaimana bentuk upaya pengelola BUMDes sehingga dapat tercapai pertanggungjawaban yang tepat? |
| 2. Pertanggungjawaban yang jelas   | Bagaimana bentuk upaya pengelola sehingga dapat tercapai pertanggungjawaban yang jelas?        |
| 3. Pertanggungjawaban yang terukur | Bagaimana bentuk upaya pengelola sehingga dapat tercapai pertanggungjawaban yang terukur?      |
| 4. Pertanggungjawaban yang sah     | Bagaimana bentuk upaya pengelola sehingga dapat tercapai pertanggungjawaban yang sah?          |

| <b>Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes</b> | <b>Pertanyaan</b>  |
|---|--|
| 1. Kooperatif                             | Bagaimana BUMDes Berjasa Sejahtera melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya?                           |
| 2. Partisipatif                           | Bagaimana bentuk dukungan dan kontribusi yang diberikan anggota/masyarakat dalam mendorong kemajuan BUMDes Berjasa Sejahtera?                  |
| 3. Emansipatif                            | Bagaimana BUMDes Berjasa Sejahtera menerapkan prinsip perlakuan sama tanpa memandang SARA?   |
| 4. Transparansi                           | Bagaimana model komunikasi pertanggungjawaban BUMDes Berjasa Sejahtera terhadap seluruh masyarakat terkait aktivitas BUMDes Berjasa Sejahtera? |
| 5. Akuntabel                              | Strategi khusus apa yang digunakan BUMDes Berjasa Sejahtera dalam pertanggungjawaban terkait usaha teknis maupun administratif?                |
| 6. Sustainbel                             | Apakah visi dan misi BUMDes Berjasa Sejahtera telah terlaksana dengan baik?  |

| <b>Faktor-Faktor Pengelolaan BUMDes</b> | <b>Pertanyaan</b>   |
|---|---|
| 1. Faktor Pendukung                     | Apa saja yang menjadi faktor pendukung di dalam proses pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera?  |
| 2. Faktor Penghambat                    | Apa saja yang menjadi faktor penghambat di dalam proses pengelolaan BUMDes Berjasa Sejahtera? |



## Lampiran 4

### Foto Wawancara Dengan Informan



Kepala Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.



Ketua BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bu



Sekretaris BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.



Bendahara BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.



Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.



Masyarakat Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.



Toko Tani BUMDes Berjasa Sejahtera Desa Dwi Tiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba.

